



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: DJ.I/456A/2008**

TENTANG

**PANDUAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam ;
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi dengan para direktur di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta masukan dan saran para Kepala Bidang Madrasah, Pekapontren dan Kependais pada acara penguatan tenaga pengelola data lembaga pendidikan tahun 2008 di beberapa cluster;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**


KESATU : Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada para pengelola lembaga pendidikan Islam di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menjadikan panduan

sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini sebagai pedoman dalam Penyusunan Nomor Statistik.

- KETIGA : Panduan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini tetap berlaku selama belum ada panduan yang baru.
- KEEMPAT : Hal-hal yang berkenaan dengan teknis penyusunan nomor statistik yang belum diatur dalam panduan diatur secara mandiri oleh Kandepag Kabupaten/Kota dan Kanwil Departemen Agama.
- KELIMA : Hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan nasional akan diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 23 Desember 2008

DIREKTUR JENDERAL,

MOHAMMAD ALI